



UNIVERSITY OF LEEDS

Nomor: **9772** /UN40/HK/2018
Nomor:

NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA AKADEMIK DAN PENELITIAN

Nota Kesepahaman tentang pertukaran akademik dan penelitian, untuk selanjutnya akan disebut "Kesepakatan", telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- (1) **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dan

- (2) **THE UNIVERSITY OF LEEDS**, Leeds, LS2 9JT, United Kingdom, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama akademik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

[SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama kegiatan-kegiatan akademik atas dasar keuntungan bersama dan hubungan kemitraan. Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah mengembangkan kerja sama jangka panjang seperti yang dijelaskan dalam Pasal II.

PASAL II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerja sama akademik dan kegiatan-kegiatan penelitian yang terdaftar dalam Kesepakatan ini di antaranya meliputi:

1. Pengembangan proyek kerja sama penelitian;
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik bersama, seperti: pelatihan, konferensi, seminar, simposium atau kuliah umum;
3. Pertukaran penelitian dan staf pengajar;
4. Penempatan dan pertukaran mahasiswa;
5. Pertukaran publikasi dan materi lainnya terkait minat bersama.

PASAL III

PERSETUJUAN LEBIH LANJUT

Rincian tanggung jawab terkait kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam Pasal II harus tetap dipatuhi berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang diwajibkan menanggung penyediaan barang dan jasa sebelum ada persetujuan tertulis yang telah terpenuhi.

PASAL IV

PEMBIAYAAN

Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan institusinya, kecuali apabila disetujui lain.

PASAL V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HASIL DAN PUBLIKASI

Masing-masing **PIHAK** tetap merupakan pemilik tunggal bahan ilmu pengetahuan yang dikontribusikan ke dalam proyek bersama. Pengaturan terkait hak kekayaan

PASAL VI

PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui jalan arbitrase.

PASAL VII

PERUBAHAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- (a) Perubahan terhadap Kesepakatan ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (b) Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir Kesepakatan ini dan akan tetap berlaku selama jangka waktu tiga (3) tahun.
- (c) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan ini melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum waktu pengakhiran.

Mengetahui
The University of Leeds



Roger Gair

Roger Gair
Sekretaris
The University of Leeds
United Kingdom

Tanggal *19 Okt 2018*

Mengetahui
Universitas Pendidikan Indonesia



Asep Kadarohman

Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia
Indonesia

Tanggal...*21 SEP. 2018*.....

Disaksikan oleh:

Jon Lovett

Prof. Jon Lovett
Chair in Global Challenges, School of
Geography, University of Leeds

Didi Sukyadi

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan,
dan Usaha



Ref. Number: **9772** /UN40/HK/2018

Ref. Number.:

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC AND RESEARCH
COLLABORATION**

The Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into effect by and between:

- (1) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**";

And

- (2) THE UNIVERSITY OF LEEDS, Leeds, LS2 9JT, United Kingdom, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

On those bases, both **PARTIES** agree to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

[THE REST OF THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK]

ARTICLE I OBJECTIVE

The **PARTIES** to this Agreement wish to expand their activities for mutual benefit and in a spirit of academic co-operation and friendship. The objective of this Agreement is to further develop and carry out long term collaboration as described under Article II.

ARTICLE II SCOPE OF ACTIVITIES

The areas of collaboration on academic and research activities covered under this Agreement are as follows:

1. Development of collaborative research projects.
2. Organization of joint academic activities, such as: courses, conferences, seminars, symposia or lectures.
3. Exchange of research and teaching personnel.
4. Placement and/or exchange of students.
5. Exchange of publications and other materials of common interest.

ARTICLE III FURTHER AGREEMENTS

Details of commitments relating to those activities described under Article II shall remain subject to later written agreements between the **PARTIES**. Until such agreements are completed neither **PARTY** shall be under any formal commitment to provide any goods or services.

ARTICLE IV FUNDING

Unless agreed to the contrary each **PARTY** shall be responsible for its own costs.

ARTICLE V INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, RESULTS, AND PUBLICATIONS

Each **PARTY** shall continue to remain the sole owner of its material contributed to any joint project. Arrangements relating to new intellectual property rights jointly created, results and rights of publication shall be agreed in writing.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

If disputes arise then with the consent of both **PARTIES** such dispute shall be resolved through arbitration.

ARTICLE VII
AMENDMENTS, DURATION AND TERMINATION

- (a) Amendments to this Memorandum of Understanding can only be made after consultation and with the mutual written consent of both **PARTIES**.
- (b) This Memorandum of Understanding shall be effective from the date of this Memorandum and continue for the duration of three years from that date.
- (c) This Memorandum of Understanding may be terminated by a **PARTY** on six months written notice to the other.

For
The University of Leeds



Roger Gair
Secretary
The University of Leeds
United Kingdom

For
Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. R. Asep Kadarohman, M.Si.
Rector

Date 19 Oct 2018

Date 21 SEP 2018

In the presence of:

Prof. Jon Lovett
Chair in Global Challenges, School of
Geography, University of Leeds

Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
Vice Rector for Research, Partnerships,
and Business